

Konsistensi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember

(The Consistency Of Net Income Distribution To Indonesia Republik Corporation Employes At University Jember)

Yayuk Suhendrawati, Akhmad Toha, Ika Sisbintari
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: akhmattoha@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pembagian SHU pada KP-RI Universitas Jember. Pembagian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 mengatakan bahwa SHU yang berasal dari transaksi anggota dibagikan untuk dana cadangan, jasa anggota yang terdiri dari partisipasi anggota dalam kegiatan dan partisipasi dalam pembentukan modal, dana pengurus, dana kesejahteraan karyawan, dana pendidikan koperasi, dan dana sosial. SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota dibagikan untuk dana cadangan, dana pengurus, dana kesejahteraan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis domain dan taksonomi. Teknik pengumpulan data melalui *key informan* yang ditentukan dengan teknik *snowball*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi penelitian ini menggunakan 07 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP-RI Unej dalam pembagian SHUnya tidak konsisten dengan UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 tentang SHU. Pembagian SHU yang berasal dari transaksi oleh anggota dan bukan anggota tidak dipisahkan kemudian tidak ada pembagian SHU untuk dana pembangunan daerah kerja. Pembagian SHU dan persentasenya telah diketahui oleh semua anggota pada rapat anggota tahunan (RAT). Diketahui pembagian ini tidak konsisten dengan Undang-Undang perkoperasian yang berlaku disebabkan karena pengurus, pengelola mempunyai pertimbangan lain dalam hal pembagian SHU, dan anggota hanya mengetahui semua keputusan rapat berada sepenuhnya di tangan RAT yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Kata Kunci: Koperasi, *Key Informan*, Pembagian SHU, RAT.

Abstract

This study aims to determine the consistency of the distribution of the KP-RI SHU University of Jember. SHU division according to Law No.25/1992, regarding cooperatives, Chapter IX, Article 45 says that the SHU is derived from the transaction were distributed to members of the reserve fund, which consists of a service member's participation in the activities and participation of members in capital formation, fund administrators, fund employee welfare, education funding cooperatives, and social funds. SHU derived from transactions not distributed to members of reserve funds, fund administrators, welfare funds, education funds, social funds and fund local development work. Data analysis methods used are domain and taxonomic analysis. Techniques of data collection through key informant specified by snowball technique. Data collection techniques used were interviews and documentation of this study using the 07 informants. The results showed that the KP-RI Unej in the division Shunya inconsistent with the Act No.25/1992, regarding cooperatives, chapter IX, section 45 of the SHU. SHU division arising from transactions by members and non-members are not separated then there is no division SHU to fund local development work. SHU division and the percentage has been known by all members at the annual meeting of members (RAT). Known distribution is not consistent with the law in force due to cooperative administrators, managers have other considerations in terms of the division of SHU, and just knowing all the members of the meeting was a decision entirely in the hands of RAT are held annually.

Keywords: Cooperative, *Key Informan*, Division of SHU, RAT.

Pendahuluan

Koperasi merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. Ciri khas dari tata kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan. Koperasi Indonesia

mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi bertujuan memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri Republik Indonesia dalam suatu daerah kerja. Dalam mengelola usahanya KP-RI lebih mengutamakan untuk menggunakan modal sendiri daripada modal pinjaman, meskipun tidak berorientasi mencari keuntungan semata akan tetapi usaha-usaha yang dikelola harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha. Oleh karena itu laba yang diusahakan KP-RI hanyalah sewajarnya saja, koperasi tidak mengejar laba yang sebesar-besarnya seperti badan usaha lainnya, laba tersebut digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha, seperti gaji / upah karyawan, biaya perkantoran, biaya angkutan, biaya gudang, dan lain sebagainya. Pada akhir tahun penutupan buku, jika terbukti dari sisa hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa, maka SHU itu akan dikembalikan/dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya, namun dalam penjelasan pasal 34 UU No. 12/1967, SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang SHU yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena ini bukan diperoleh dari jasa anggota, SHU ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

KP-RI Unej adalah koperasi yang memiliki berbagai macam usaha baik produk ataupun layanan jasa. Salah satu bentuk layanan produk dari KP-RI Unej yaitu unit usaha toko dan unit Usaha Simpan Pinjam (USP), sedangkan bentuk layanan jasa yang ditawarkan oleh KP-RI Universitas Jember yaitu jasa pengurusan STNK dan SIM, jasa pembayaran listrik, air dan telpon, jasa *cleaning service*, seperti pengadaan mebel, kain/pakaian dan komputer melalui kerjasama dengan beberapa toko mebel, toko elektronik dan toko komputer yang ada, jasa pengadaan tanah dan rumah tinggal. USP terdapat simpanan wajib dan simpanan pokok yang berasal dari modal sendiri, digunakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup serta pengembangan usaha pada KP-RI Unej.

Perkembangan KP-RI Unej tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif. Hal ini didukung oleh partisipasi aktif anggota dan perbaikan secara terus-menerus (*continoues improvement*) dalam segala bidang. KP-RI Unej merupakan koperasi yang mempunyai tingkat kompetensi tinggi. Hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki pada setiap tahunnya selalu meningkat, dengan perkembangan itu koperasi dapat menghasilkan laba secara maksimal. Tabel 1.1 berikut menjelaskan perkembangan aset tahun 2009-2011.

Tabel 1.1 Perkembangan Aset KP-RI Unej Tahun 2009-2011

Keterangan	Tahun			%Th 2010 - 2011
	2009	2010	2011	
Total Aset	38.297.620.057	46990546450	47320860425	0,7 5
Piutang	33.332.134.432	38324250070	41069043709	7,16 9
Investasi Jangka Panjang	2.170.965.895	2236675895	2238616895	0,09
Aktiva Tetap	500.953.479	475252654	445.421.986	-6,28
Hutang Lancar	11.515.831.978	13557822376	15639771704	15,3 6
Hutang Bank	17.065.298.602	21.740.113.916	17595068753	- 19,0 7
Sp & SW	6.462.962489	7544207702	91569727898	21,3 8
Cadangan Koperasi	2.111.216.776	2537083178	3.181.401.887	25,4
SHU	1.142.310.212	1611319278	1747645292	8,46

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan aset koperasi sejak tahun 2009 hingga 2011 selalu mengalami kenaikan pada semua akun, koperasi mampu mengurangi hutang Banknya sebesar 19,07% walaupun pada tahun 2009 hutang Bank koperasi meningkat tapi pada tahun 2010-2011 koperasi dapat membayar kewajibannya. Pada akun aktiva tetap, koperasi mengalami penurunan, hal ini berarti koperasi semakin baik dalam perawatan aktiva tetapnya. Aset yang meningkat menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kinerja yang baik dalam mengelola modalnya.

Pembagian SHU di KP-RI Unej pada tahun 2009-2011. Terdapat pembagian untuk dana cadangan, dana anggota yang terdiri dari jasa anggota dan partisipasi anggota. Dana kesejahteraan karyawan, dan dana sosial persentasenya tetap, sedangkan untuk dana pengurus, dana pendidikan, dan dana pengawas persentasenya selalu mengalami perubahan. Dana pengurus mengalami penurunan 1% dari 9% pada tahun 2009 menjadi 8% pada tahun 2010

dan 2011, dana pendidikan mengalami kenaikan sebesar 2% dari 3% pada tahun 2009 meningkat menjadi 5% pada tahun 2010 dan 2011, dana pengawas mengalami penurunan 1% dari 3%. Pada tahun 2009 menjadi 2% pada tahun 2010 dan 2011. Dalam hal ini, persentase pembagian SHU tersebut adalah pembagian SHU secara keseluruhan, baik SHU yang diperoleh dari transaksi anggota ataupun transaksi bukan dari anggota. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam pembagian SHU menurut Undang-undang perkoperasian tahun 1967, pembagian SHU yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh anggota dan SHU yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh bukan anggota harus dipisahkan. Perubahan-perubahan persentase pembagian SHU tersebut juga menjadi hal yang menarik lainnya untuk diteliti karena perubahan persentase itu tidak terjadi pada seluruh item, hanya sebagian item yang mengalami perubahan dan bahkan item yang lainnya tidak mengalami perubahan sama sekali.

Koperasi tidak seperti badan usaha lainnya yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi lebih kepada mencari keuntungan yang sewajarnya untuk kehidupan koperasi selanjutnya. Pada akhir tahun selalu ada pembagian SHU dari semua usaha yang telah dilakukan, jika terbukti dari sisa hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa, maka SHU itu akan dikembalikan/dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya. Sesuai dengan topik di atas maka permasalahan yang timbul adalah, bagaimanakah konsistensi pembagian SHU pada KP-RI Universitas Jember?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka jenis metode yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tahap penelitian ini terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data, Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data, Tahap Analisis Data, dan Tahap penarikan Kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data menggunakan teknik *snowball*. Tahap analisis data, teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis domain dan taksonomi.

Hasil dan Pembahasan

a) Pembagian SHU

1) Dana Anggota

Anggota Koperasi adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi serta terdaftar dalam buku anggota. Menurut ibu Ina "Anggota koperasi adalah orang sudah mendaftarkan dirinya di koperasi kami ini dan sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya". Pembagian SHU untuk anggota terbagi atas 2 (dua) unsur yaitu pembagian SHU kepada Anggota atas Jasa Simpanan dan pembagian SHU kepada anggota atas partisipasi anggota.

a) Jasa Simpanan

Simpanan merupakan hutang bagi KP-RI Unej yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dan aturan yang telah disepakati. Simpanan dalam koperasi disebut dengan jasa simpanan, jasa simpanan itu sendiri terdiri dari dua macam simpanan, pertama yaitu simpanan pokok dan kedua adalah simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib dibayar ketika akan menjadi anggota koperasi, pembayaran dilakukan tunai dan hanya sekali selama menjadi anggota. Ibu Ina menyatakan : "Simpanan pokok itu uang yang dibayarkan anggota, kepada koperasi kalau mau jadi anggota KP-RI Unej". Syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota KP-RI Unej yaitu, mengisi formulir dan membayar simpanan pokok. Setelah simpanan pokok dibayar maka akan diwajibkan untuk membayar simpanan wajib setiap bulan. Besarnya simpanan wajib disesuaikan dengan tingkat golongannya.

b) Partisipasi Anggota.

Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dilihat dari transaksi anggota setiap harinya, baik itu meminjam atau menyimpan uang, membeli produk koperasi, kredit dan sebagainya. Kegiatan transaksi seperti ini sangat berperan penting dalam memajukan koperasi karena modal dalam koperasi dalam berputar atau dapat digunakan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agar tidak terjadi kredit macet. Partisipasi anggota merupakan inti dari kegiatan koperasi itu sendiri karena tanpa adanya partisipasi dari anggota maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, partisipasi anggota dalam hal ini dianggap sangat penting. Pada dasarnya dalam UU tentang perkoperasian yaitu UU No.25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa SHU yang dihasilkan dari transaksi usaha bukan anggota tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada anggota tetapi lebih diutamakan untuk kepentingan koperasi misalnya, untuk dana cadangan, dana pendidikan, dana sosial dan yang lainnya. Namun, karena transaksi usaha yang dihasilkan dari usaha dengan bukan anggota menggunakan modal yang dihimpun dari anggota, maka sewajarnya apabila sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada anggota seimbang dengan partisipasinya dalam permodalan. Untuk mengetahui SHU atas semua partisipasi yang dilakukan anggota maka dapat dilihat dengan cara : Rp. 100.326.014 (keseluruhan SHU KP-RI Unej tahun 2011) x 20% (Persentase KP-RI Universitas Jember untuk partisipasi anggota) = Rp.20.065.202,8 (total SHU atas partisipasi anggota). SHU untuk Anggota A atas partisipasinya adalah : misal diketahui partisipasi anggota A sebesar Rp.876.400. Total partisipasi anggota 10.632.132. Jadi, SHU anggota A atas partisipasi anggota adalah : Rp. 876.400 / Rp. 10.632.132 - (Rp. 20.065.202,8) = Rp. 20.065.201,9

2) Dana Cadangan

SHU diperoleh dari pendapatan bersih selama setahun dengan dikurangi biaya-biaya, penyusutan dan pajak. Setelah itu SHU dikurangi untuk dana cadangan terlebih dahulu karena untuk kepentingan materi koperasi dimasa akan datang. Menurut AK mengenai dana cadangan beliau mengatakan : "Dana cadangan itu setiap perusahaan pasti ada mbak dan persentasenya tanya ke mbak Ina saja

yang lebih tau tentang itu”. Menurut SH dan RS beliau tidak mengetahui sama sekali mengenai dana-dana lainnya karena menurut beliau untuk mengetahui masalah dana ada bidangnya masing-masing dan dalam hal ini beliau menunjuk mbak Inda yang lebih mempunyai kewenangan dalam masalah ini.

Dana cadangan sebagian besar tidak diketahui oleh semua anggota tetapi ada juga yang mengetahui tanpa mengetahui seberapa besar persentasenya. Diketahui dana cadangan merupakan hal terpenting lainnya bagi koperasi untuk tetap berdiri, dana cadangan digunakan sebagai jaminan untuk koperasi bisa membayar hutangnya. Apabila Anggaran Dasar koperasi tidak menentukan, prosentase penyisihan dana cadangan ditentukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan situasi dan kondisi koperasi pada waktu lain. Distribusi cadangan Koperasi antara lain dipergunakan untuk : Memenuhi kewajiban tertentu, meningkatkan jumlah *operating capital* koperasi, sebagai jaminan untuk kemungkinan - kemungkinan rugi di kemudian hari, dan sebagai dana untuk perluasan usaha.

Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan simpanan. Adanya ketentuan dalam hukum dagang bahwa jika kerugian suatu perusahaan mencapai lebih dari setengah modalnya wajib diumumkan. Karena modal perusahaan sudah berkurang dan tentunya sangat beresiko. Pemupukan dana cadangan koperasi dilakukan secara terus-menerus berdasar prosentase tertentu dari SHU, sehingga bertambah setiap tahun tanpa batas. Jika koperasi menerima fasilitas pemerintah, ditentukan bahwa prosentasi penyisihan dana cadangan semakin besar. Dana cadangan sering lebih besar jumlahnya dibanding simpanan anggota. Apabila dana cadangan menjadi sangat besar dan simpanan anggota tetap kecil, maka koperasi tidak ubahnya seperti perusahaan bersama atau mutual company (*onderling/perusahaan tanpa pemilik*). Dalam bentuk lain mutual company merupakan bentuk akhir dari koperasi, yang tentu bukan menjadi tujuannya. Dilihat dari tujuan dana cadangan untuk menutup kerugian setelah mencapai sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah modal koperasi. Sebelum mencapai jumlah tersebut penggunaannya dibatasi hanya untuk menutup kerugian. Perhitungan dana cadangan dapat diketahui dengan melihat total SHU pada tahun 2011 yaitu Rp.100.326.014 dan persentase dana cadangan sebesar 30%. Jadi, $Rp.100.326.014 \times 30\% = Rp.30.097.804,2$.

3) Dana Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Dana pengawas diberikan kepada pengawas KP-RI Unej atas jasanya dalam menjalankan tugas, Pengawas mengembangkan amanat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana telah diterapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang diterapkan dan berlaku dalam koperasi. Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran

rumah tangga koperasi, keputusan pengurus rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Di samping itu, juga melindungi kepentingan anggota dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola. Kedudukan pengawas sebagai lembaga kontrol dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab khusus menunjukkan identitas tersendiri karena itu, istilah dan pengertian pengawas dalam organisasi koperasi adalah baku dan normatif, yang dapat disejajarkan dengan dewan komisaris pada perseroan terbatas. Disamping itu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, pengawas juga mempunyai kewajiban hukum dan karenanya dapat terkena sanksi hukum sebagaimana dapat diatur dalam peraturan perundang – undangan.

4) Dana Pengurus

Dana pengurus diberikan karena jasa mereka atas mengurus koperasi dan usahanya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus. IW menyatakan bahwa : “Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi”. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota.dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa : pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

5) Dana Kesejahteraan Karyawan

Dana kesejahteraan karyawan diberikan kepada karyawan KP-RI Unej. Dalam dana kesejahteraan karyawan, Ibu Inda menyatakan bahwa : “Karyawan mendapatkan 2 (dua) macam hak yaitu karyawan berhak atas dana anggota dan berhak atas dana karyawan sendiri sedangkan anggota tidak berhak atas dana karyawan”. Sampai saat ini persentase dana kesejahteraan karyawan tetap dengan persentase 5%. Perhitungan SHU untuk dana Kesejahteraan Karyawan dapat diketahui dengan melihat total keseluruhan SHU pada tahun buku yang bersangkutan dikalikan dengan persentase untuk dana Kesejahteraan Karyawan 5% yaitu : $Rp.100.326.014 \times 5\% = Rp.5.016.300,7$.

6) Dana Pendidikan Koperasi

Pendidikan anggota koperasi merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi anggota. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan, hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam struktur organisasi. Oleh karena itu,

pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis.

Pendidikan perkoperasian baik yang formal maupun informal merupakan keseluruhan proses pengembangan kemampuan atau kecakapan dan perilaku manusia yang dilakukan secara terorganisasi dan terus menerus serta dirancang untuk mengombinasikan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengertian di bidang perkoperasian yang bermanfaat bagi seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Menurut AP selaku Staf Adm dan Umum.

7) Dana Sosial

Perhatian KP-RI Unej secara kelembagaan, terhadap anggota diwujudkan dalam bentuk dana sosial, berupa santunan kematian dan bantuan biaya rawat inap, yang terbagi dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu bagi anggota yang meninggal atau pensiun.

Penyaluran dana sosial berdasar Surat Keputusan Pengurus Nomor 197/40.22/G/XII/2011 tentang Penyaluran dan penggunaan Dana Sosial. Santunan kematian terdiri dari 10 orang anggota dan 8 orang keluarga anggota. Dana sosial pada KP-RI Unej sangat diperlakukan dengan baik seperti halnya yang dinyatakan oleh NP: "Dana sosial ini dipake untuk anggota yang sedang mengalami musibah yaa, misalnya sakit, seperti kemarin ada anggota yang sakit dana ini dipergunakan untuk membantu perawatan rumah sakit, seperti rawat inap gitu. Santunan kematian juga dikasi kekeluarga anggota yang telah meninggal." Jadi, KP-RI Unej sangat memperhatikan bagaimana keadaan anggota mereka sehingga hak-hak yang telah menjadi hak anggota saat mereka terkena musibah akan cepat direalisasikan dengan sebaik-baiknya tidak ada sistem yang menghambat untuk mencairkan dana sosial.

Tidak ada alasan untuk memperlambat proses pencairan dana sosial tersebut yang terpenting yaitu yang bersangkutan adalah benar-benar adalah anggota KP-RI Universitas Jember. 38 orang anggota yang telah menerima haknya untuk mendapatkan dana sosial dari KP-RI Unej. Perhitungan SHU untuk dana sosial dapat diketahui dengan melihat total keseluruhan SHU pada tahun buku yang bersangkutan dikalikan dengan persentase dana sosial 5% yaitu : $Rp.100.326.014 \times 5\% = Rp.5.016.300,7$.

8) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana pembangunan daerah kerja secara umum digunakan untuk pembangunan gedung koperasi. Dana ini tidak dianggarkan oleh KP-RI Unej. Tidak diketahui mengapa tidak ada dana yang digunakan untuk pembangunan daerah kerja. Dana untuk daerah pembangunan kerja dalam KP-RI Unej tidak ada anggarannya, padahal secara fisik gedung KP-RI Unej membutuhkan renovasi dan pembenahan lebih lanjut. Gedung yang terletak di jalan Kalimantan itu sudah terlihat kusam dan butuh pengecatan agar lebih menarik, apalagi bangunan-bangunan disekitarnya sudah banyak mengalami renovasi beberapa kali untuk tampil lebih bagus dari gedung-gedung disekitarnya. Jika dana pembangunan daerah kerja di anggarakan maka tidak menyulitkan pihak KP-RI Unej itu

sendiri untuk mengambil dana-dana lain. Dana cadangan dengan beban operasional tentu saja sangat berbeda fungsinya. Dana cadangan digunakan untuk cadangan koperasi bilamana mengalami krisis keuangan koperasi, jika dana tersebut sudah dianggap berlebih maka terakhir dana itu dapat digunakan sebagai perluasan daerah kerja. Beban operasional mendapatkan dana dari laba operasional, tentu hal ini berbeda dengan dana asli dari dana pembangunan daerah kerja. Beban operasional hanya sebagai perawatan gedung, biaya penyusutan dan lain sebagainya.

Pembagian SHU tersebut merupakan pembagian SHU KP-RI Unej secara keseluruhan tidak ada pemisahan antara SHU yang berasal dari transaksi anggota dan SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota. Hal ini dikarenakan modal dari keseluruhan transaksi berasal dari anggota bukan berasal dari *non* anggota, sehingga seluruh anggota KP-RI Unej, merasa berhak atas SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota. Menurut HT "Saya kurang tau mbak masalah pembagiannya menurut UU dan peraturan itu harus dibagikan untuk apa? Setau saya ya setiap perwakilan memberi informasi biasanya tentang pinjaman sekarang bunganya turun".

b) Konsistensi Pembagian SHU Pada KP-RI Universitas Jember

Konsistensi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus secara ajeg, sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-undang perkoperasian UU No. 12 Tahun 1967 pasal 34 ayat 1 SHU terbagi menjadi 2 yaitu SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan anggota dan SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dari bukan anggota. SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan anggota digunakan untuk dana anggota, dana cadangan, dana pengurus, dana kesejahteraan karyawan, dana pendidikan, danan pengurus, dana sosial dan dana pengawas, dan dana untuk pembangunan daerah kerja. Sedangkan SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dari bukan anggota digunakan untuk dana cadangan, dana pengurus, dana kesejahteraan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Dana yang berasal dari transaksi bukan anggota tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada anggota. Berikut ini persentase pembagian SHU pada KP-RI Unej.

Tabel 4.18 Persentase Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KP-RI Universitas Jember Tahun 2009-2011

Keterangan	Tahun			
	2009	2010	2011	
Anggota	Jasa Anggota	25%	25%	25%
	Partisipasi Anggota	20%	20%	20%
Dana Cadangan	30%	30%	30%	
Dana Pengurus	9%	8%	8%	
Dana Kesejahteraan Karyawan	5,00%	5%	5%	
Dana Pendidikan	3%	5%	5%	

Dana Sosial	5%	5%	5%
Dana Pengawas	3%	2%	2,00%

Sumber : Data primer yang diolah

Persentase pembagian SHU pada KP-RI Unej yang terlihat pada tabel 4.18 merupakan pembagian dari SHU secara keseluruhan, baik SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota dan SHU yang berasal dari transaksi anggota sendiri. Dalam hal ini maka KP-RI Unej tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perkoperasian yang telah ditetapkan. Pertama pembagian SHU pada KP-RI Unej tidak tercantum adanya dana pembangunan daerah kerja. Padahal dana ini sangat penting untuk kemajuan koperasi karena, dengan adanya dana ini maka koperasi mempunyai dana tersendiri untuk pembangunan daerah kerjanya. Kedua, tidak dipisahkan antara SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota dan dan SHU yang berasal dari transaksi anggota. SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota tidak dipekenankan untuk digunakan oleh anggota, tetapi lebih diutamakan untuk koperasi itu sendiri.

Dalam sebuah koperasi ada anggaran dasar (AD) yang telah dirancang oleh pendiri koperasi dan AD tersebut harus sesuai dengan UU perkoperasian dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. AD yang dirancang oleh pendiri koperasi kemudian di sampaikan kepada anggota, jika ada suatu kekurangan maka anggota berhak memberi masukan dan jika AD tersebut terlalu berlebihan maka anggota berhak memberikan usul yang lebih baik, sehingga apapun rancangan yang telah dibuat oleh pendiri maupun pengurus, tetap keputusan tertinggi berada pada RA yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Kesimpulan

Konsistensi pemanfaatan laba merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh KP-RI Unej untuk mencapai tujuan dan berjalan sesuai aturan. Pembagian SHU yang dilakukan oleh KP-RI Unej tidak konsisten karena pembagian SHUnya tidak sesuai dengan UU perkoperasian tahun 1967 pasal 34 ayat 1 tentang SHU yang mengatakan, bahwa SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota harus dipisahkan dengan SHU yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh anggota. Pada prakteknya KP-RI Unej tidak memisahkan perolehan SHU tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pengurus, pengelola mempunyai pertimbangan lain dalam hal pembagian SHU dan anggota hanya mengetahui bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan RAT.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KP-RI Unej, maka peneliti memberi masukan pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan KP-RI Unej terkait dengan konsistensi pembagian SHU adalah, sekiranya KP-RI Unej memahami dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sedemikian rupa agar seluruh sistem yang berjalan di KP-RI Unej dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1]Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2]Ardiyos, 2005. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta prima.
- [3]Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- [4]Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindopersada.
- [5]Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung : Angkasa.
- [6]Chariri, Anis dan Ghozali, Imam. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7]Dwi Putra, Anton. 2012. *Implementasi Saluran Distribusi Cerutu Pada Koperasi Karyawan Katanegara PTPN X Jember*. Skripsi. Jurusan Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- [8]Firdaus M, Susanto AE. 2004. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [9]Gerhana, Sari, I. Surya . 2006. *Implementasi Komunikasi Informasi Dalam pengambilan Keputusan Pada KP-RI Universitas Jember*. Skripsi. Jurusan Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- [10]Harahap, Sofyan, Syafri. 2004. *Akuntansi Aktiva Tetap*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo.
- [11]Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Edisi Pertama*. Yoyakarta: BPFE.
- [12]Jogi Cristiawan, Yulius. 2004. *Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik*. Jurnal. Staff Pengajar Fakultas Ekonomi. Universitas Airlangga.
- [13]Karta Sapetra, dkk. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Bina Akdiasara dan PT. Rineka Cipta.
- [14]Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [15]Nurzain, Parjimin dan Djohan Djabarudin. 1986. *Buku Materi Pokok Perkoperasian*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- [16]Pengurus KP-RI Universitas Jember. 2010. *Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia*. Jember : KPRI UNEJ.
- [17]Pengurus KP-RI Universitas Jember. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas*. Jember : KPRI UNEJ
- [18]Rahardja Hadikusuma, Sutanta, 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- [19]Sartika, 2002. *Koperasi Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Sedyta Utami, Erni Unggul. 2005. *Hubungan Modal Sendiri Terhadap Perolehan SHU Pada Kecamatan Dukuhturi*. Jurnal. Dosen Program Studi Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama.
- [20]Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- [21]Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

[22]Suhud, Joko. 1988. *Permodalan Koperasi*. Jember : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember.

[23]Sumarsono, 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[24]Syafri, Harahap, Sofyan. 2006. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta : [Sinar Grafika](#).

[25]Universitas Jember. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. *Jember University Press*.

[26]Widjaja, Tunggul, Amin.1994. *Akuntansi untuk Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

[27]Denmasgino. 2011
<http://denmasgino.blogspot.com/2011/12/10arti-tujuan-dan-manfaat-koperasi.html> [02 November 2012]

[28]Syarif, Hasan 2012
<http://www.indonesiancoop.com/media/permenkoplogo.doc> [07 September 2013]

[29]Yosua, Pratama 2009
<http://yosuaeb04.blogspot.com/2009/09/11perbedaan-koperasi-dengan-badan-usaha.html> [05 September 2012]

